

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Praktik penghindaran pajak merupakan salah satu strategi perusahaan untuk memitigasi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atas ketentuan peraturan perpajakan. Fenomena ini cenderung terjadi pada wajib pajak badan karena terkait dengan besaran laba yang diperoleh yang akan mempengaruhi besaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan (Tehupuring & Rosa, 2016). Untuk melawan penghindaran pajak negara-negara didunia harus memiliki kebijakan yang transparan, kapasitas administratif untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, serta kemampuan untuk melakukan pengawasan pajak yang efektif (Putri, dkk 2015).

Perbedaan kepentingan dari fiskus (pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan) yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Siahaan, 2015). Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha (Siahaan, 2015). Biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profits*), tingkat pengembalian (*Rate of Returns*), dan arus kas (*cash flows*). Oleh karena itu, perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak (Hanafi & Harto, 2014). Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak (Hanafi & Harto, 2014). Sedangkan Pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal pajak (DJP) berusaha untuk terus menaikkan penerimaan dari sektor pajak (mulyani, dkk 2012). Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Dengan demikian, banyak perusahaan

yang melakukan berbagai macam usaha untuk melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan ke kas negara.

Koneksi politik cenderung diasosiasikan dengan praktik penghindaran pajak. Dunia bisnis sangat erat kaitannya dengan politik. Hal ini disebabkan karena berhasilnya suatu bisnis tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor politik. Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Tehupuring & Rossa, 2016). Selain koneksi Politik Peran *Good Corporate Governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Tata kelola perusahaan yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme corporate governance yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Siahaan, 2015). Kompensasi eksekutif juga memiliki pengaruh dalam penghindaran, seorang manajer perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan.

Terkait dengan penelitian ini terdapat fenomena penghindaran pajak di Indonesia yang terjadi pada PT. BCA Tbk sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 375 miliar. Kronologi yang terjadi pada kasus ini kasus ini bermula dari keberatan pihak BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). BCA menilai bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal Rp 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp 5,77 triliun. Alasan BCA karena sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Sehingga BCA mengklaim tidak ada pelanggaran terhadap pajak mereka. Atas dasar tersebut Bank BCA mengajukan permohonan keberatan pajak kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) namun Permohonan keberatan pajak BCA ditolak Oleh Direktorat Pajak Penghasilan (PPh). Oleh sebab itu BCA memerlukan back up dari instansi yang lebih tinggi untuk melobi Dirjen Pajak agar permohonan pajak BCA diterima. Dua bulan sebelum Hadi Purnomo

muluskan keberatan pajak BCA, Raden Pardede ditunjuk sebagai Komisaris BCA. Perlu diketahui bahwa Bank BCA memiliki 5 dewan komisaris yang terdiri dari 3 komisaris independen yang seluruhnya memiliki fungsi memberikan pengawasan dan nasehat kepada direktur, selain itu Bank BCA juga memiliki 3 orang komite Audit, 2 diantaranya memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi, hal ini dilakukan supaya Tata kelola Perusahaan dapat berjalan dengan baik. Namun Pada kesempatan ini Raden Pardede mempunyai peranan penting dalam mengatur jalannya perusahaan supaya dapat menuntaskan kasus pajak tersebut. Selain menjabat sebagai dewan komisaris BCA, Raden Pardede juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menko Perekonomian (2004 - 2005). Bersamaan juga, Raden Pardede menjabat sebagai Wakil Koordinator Tim Asistensi Menteri Keuangan (2002 - 2004). Selain Staf Khusus Menko Perekonomian dan Wakil Koordinator Tim Asistensi Menteri Keuangan, Raden Pardede juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PPA. Jabatan-jabatan strategis yang mampu mendongkrak peluang permohonan pajak BCA diterima. Dua bulan setelah masuknya Raden Pardede di BCA sebagai Komisaris Perseroan, terbukti Hadi Poernomo secara tiba-tiba mengubah hasil telaah dari Direktorat PPh terkait permohonan keberatan pajak BCA yang awalnya menolak menjadi diterima.

Menurut Peneliti kebijakan publik Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki klaim BCA atas pengalihan aset tersebut. Karena jika melihat laporan keuangan BCA terdapat adanya kejanggalan. Dimana indikasinya mengarah ke modus penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Berdasarkan kajian data dari laporan keuangan BCA, itu terindikasi melakukan kurang pajak penghasilan (PPh) sepanjang tahun 2001-2008. BCA hanya bayar sekitar 20-22 persen, bahkan di tahun 2001 hanya 1,23 persen. Padahal menurut dia sesuai dengan Undang-Undang nomor 17/2000 tentang pph, wajib pajak badan dengan penghasilan di atas Rp 100 juta sebesar 30 persen. Namun besaran pajak itu bisa turun sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi 25 persen. Pada berita www.kompasiana.com diduga Penghindaran yang dilakukan Bank BCA disinyalir memanfaatkan celah hukum dengan cara melakukan belanja di luar kewajaran, seperti menaikkan tunjangan dan gaji karyawan, serta menyuap oknum pejabat.

Pemerintah juga punya kepentingan atas perkara pajak ini, fakta bahwa pemerintah miliki 5,02 % saham di bank BCA, tentu ingin mendapatkan keuntungan lebih jika suatu saat saham miliknya dijual. Oleh sebab itu, laba BCA harus ditingkatkan dan portofolio kredit macet harus diturunkan, agar nilai jualnya lebih tinggi. Ditemukanlah rumusan solusinya, laba harus ditingkatkan dengan menekan pembayaran pajak atas NPL (kredit macet).

Banyak penelitian-penelitian mencoba menjelaskan pengaruh koneksi politik, tata kelola perusahaan dan kompensasi eksekutif dengan praktik penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian masih berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Tehupuring & Rossa, 2016) menggunakan sampel 28 perusahaan perbankan menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak hal tersebut terlihat bahwa perusahaan perbankan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (BUMN/BUMD) merupakan wajib pajak beresiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Artinya bahwa pemerintah memberikan kepercayaan kepada perbankan sebagai wajib pajak yang tidak mungkin melakukan praktik penghindaran pajak sejalan dengan penelitian (Mulyani dkk, 2013). Sedangkan Menurut (Marfu'Ah 2015) menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) mengatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak diduga karena proses politik mengenai perpajakan tidak diterapkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang memberikan secara langsung keringanan pajak sehingga perusahaan yang terindikasi mempunyai hubungan politik dengan penguasa pemerintah tidak memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah.

Beberapa peneliti lain juga mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan Mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak diantaranya adalah penelitian (Darmawan & Sukartha, 2014) menggunakan 55 perusahaan manufaktur menyatakan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak hal ini ditunjukkan dari kebijakan dalam pengelolaan beban pajak pada perusahaan dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance*. Kualitas *corporate governance* yang baik dapat mendorong agent untuk tidak

bertindak agresif dalam pengelolaan beban pajak dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada principal . Penelitian (Wijayanti, dkk, 2016) menggunakan sampel 21 perusahaan perbankan menyatakan bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini terlihat dari Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dilihat yaitu kenaikan prosentase dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara keseluruhan tidak mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Dalam penelitian lain (Hanafi & Harto, 2014) yang menggunakan sampel seluruh perusahaan real estate,property dan konstruksi yang terdaftar di BEI juga menyebutkan bahwa kompensasi eksekutif mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak hal ini dibuktikan dengan kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak. Ada juga penelitian dari (Putri, 2014) yang menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009 sampai 2012 dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kompensasi Eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensansi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pemberian reward sebagai penghargaan hasil kerja dalam menjalankan tugas sehingga eksekutif tidak termotivasi dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya hubungan antara koneksi politik, Tata Kelola Perusahaan serta Kompensasi eksekutif dengan kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Namun, pada penelitian terdahulu lebih banyak yang menggunakan sampel perusahaan manufaktur, real estate dan property sebagai sampel penelitian dengan periode rata-rata tahun 2009-2012 yang berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak perusahaan. Oleh

karena itu, penelitian yang saat ini saya lakukan lebih mengkaji secara khusus pengaruh penghindaran pajak perusahaan yang terfokus pada sektor perbankan dengan periode tahun terbaru yaitu 2014-2016 yang listing di BEI (Bursa Efek Indonesia). Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan judul “Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan Serta Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak”. Study Empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun (2014-2016).

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak?
- b. Apakah Tata Kelola Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak?
- c. Apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak ?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan Serta Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pihak Regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak regulator khususnya kantor pajak untuk membuat regulasi yang lebih baik dalam memeriksa pajak perusahaan yang mempunyai koneksi politik terutama yang mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah atau partai politik serta memiliki tata kelola perusahaan yang baik agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat lebih optimal.

2) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor untuk lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di perusahaan agar tidak terkena kemungkinan dampak dari *agency cost* dari tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan karena perusahaan yang agresif dalam tindakan pajaknya cenderung agresif dalam pelaporan keuangannya.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat agar lebih mengetahui lebih dalam mengenai penghindaran pajak dan melakukan efisiensi pajak perusahaan